

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN EKONOMI DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

DIVORCE LAWSUIT WITH ECONOMIC REASONS AT BANDA ACEH SYAR'YAH COURT

Maulida Fitria

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: maulidafitriaahfat@gmail.com

Wardah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: wardah_fh@usk.ac.id

Abstrak – Penelitian ini tujuannya menerangkan faktor-faktor penyebab isteri melakukan cerai gugat dengan alasan ekonomi dan peninjauan hakim didalam menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan alasan ekonomi. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya tuntutan perceraian dengan alasan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan suami yang tidak menentu, suami tidak punya pekerjaan, pendapatan/penghasilan suami yang kecil, hingga suami tidak menafkahi istri serta anak-anaknya. Peninjauan Hakim didalam menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan dasar ekonomi adalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terjadi di persidangan, yaitu Hakim mempertimbangkan masa depan penggugat dan anak-anaknya lebih baik jika pasangan suami isteri tersebut bercerai. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur kemaslahatan (kebaikan) bagi kedua belah pihak yang bercerai. Disarankan kepada pasangan suami isteri agar menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara melahirkan ikatan komunikasi yang bagus dengan pasangannya serta bermusyawarah dengan cara keluarga dengan tidak melanggar hukum positif. Kemudian tugas keluarga begitu diperlukan guna mendapatkan saran dan menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi antara suami isteri.

Kata Kunci: Cerai, Alasan Ekonomi, Mahkamah Syar'iyah.

Abstract - This study aims to explain the factors that cause a wife to sue for divorce on economic grounds and the judge's considerations in deciding a divorce case to sue for economic reasons. The results of the study show that divorces due to economic reasons are influenced by several factors, namely the husband's erratic income, the husband not working, the husband's income/income being small, and the husband does not provide a living for his wife and children. The judge's considerations in deciding a divorce case to sue for economic reasons are based on the facts and evidence that occurred in court, namely the judge considers that the future of the plaintiff and their children is better if the husband and wife divorce. The judge in his decision considered the element of benefit (goodness) for both parties who divorced. It is suggested to married couples solve problems in the household by creating good communication relations with their partners and deliberations in a family manner by not violating positive laws. Then the role of the family is needed to get advice and mediate the problems that occur between husband and wife.

Keywords: Divorce, Economic Reasons, Syar'iyah Court.

PENDAHULUAN

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwasanya maksud perkawinan ialah mewujudkan keluarga yang harmonis serta abadi. Maksud kekal di sini adalah selamanya. Jadi perkawinan tersebut sekali seumur hidup. Namun, yang terjadi dalam praktik malah sebaliknya, seringkali perkawinan yang seharusnya kekal malah berakhir dengan perceraian.

Perceraian ialah sesuatu yang sah tapi paling tidak disukai oleh Allah SWT. Hukum positif di Indonesia juga melegalkan perceraian, akan tetapi dipersulit prosesnya. Hal ini

dilakukan untuk melaksanakan prinsip membuat sulit perceraian. Maka dari itu perceraian perlu dilaksanakan pada sidang Pengadilan, hal ini berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan yang bunyinya “Perceraian cuma bisa dilaksanakan pada sidang Pengadilan sesudah Pengadilan yang berhubungan berupaya serta tidak berhenti menengahi kedua pihak”. Pasal ini sangat jelas menjelaskan bahwasanya perceraian hanya bisa berlangsung sesudah Pengadilan berupaya menengahi kedua pihak yang mana Hakim sebagai mediator. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan maka Hakim bisa memutuskan perceraian.

Setiap pasangan suami isteri dalam sebuah perkawinan pasti menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, saling sayang menyayangi, berbelas kasih dan sebagainya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap hubungan kadang-kadang terjadi permasalahan dan pertengkaran yang membuat keutuhan rumah tangga menjadi retak dan tergoresnya nilai cinta kasih di dalam keluarga tersebut. Pertengkaran tersebut salah satunya terjadi karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami terhadap isterinya. Isteri menganggap suami melalaikan kewajibannya.

Fakta yang terjadi dalam praktik masih ada suami yang melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada isterinya. Karena hal tersebut banyak isteri yang mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh khususnya yang beragama Islam, banyak sekali isteri yang mengajukan gugatan perceraian karena suaminya tidak memberikan nafkah yang disebabkan permasalahan ekonomi. Banyaknya perkara cerai gugat karena faktor ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi merupakan salah satu penyebab keretakan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Adapun identifikasi masalah pada artikel tersebut, antara lain:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan isteri melakukan cerai gugat dengan alasan ekonomi?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan ekonomi?

Tujuan artikel tersebut antara lain:

1. Mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis aspek-aspek yang mengakibatkan berlangsungnya cerai gugat dengan alasan ekonomi.
2. Mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis Peninjauan hakim dalam menetapkan kasus cerai gugat dengan dasar ekonomi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Macam studi yang dipakai pada artikel tersebut yaitu studi hukum normatif. Studi hukum normatif ialah studi hukum yang dilaksanakan dengan cara menelaah bahan kepustakaan ataupun data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian.¹ Tata cara studi hukum normatif yang menelaah hukum dari sudut pandang internal dengan objek studinya ialah norma hukum.² Yuridis normatif adalah studi yang mengulas ajaran-ajaran ataupun prinsip-prinsip pada ilmu hukum.³

2. Lokasi Studi

Lokasi penelitian tersebut dilakukan pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penetapan tempat studi tersebut berlandaskan terhadap peninjauan bahwasanya Banda Aceh ialah ibukota provinsi dan sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh khususnya perempuan yang beragama Islam banyak mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang salah satu alasannya adalah ekonomi.

3. Populasi

Populasi ialah kelengkapan unit ataupun pribadi (bisa juga berwujud gejala, ataupun kejadian) yang memiliki ciri khas yang serupa.⁴ Populasi studi tersebut mencakup kelengkapan obyek ataupun individual, gejala ataupun kelengkapan unit yang ingin dikaji yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, istri sebagai penggugat, suami sebagai tergugat, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala dan Akademisi Fakultas Hukum USK.

Metode Penentuan Sampel

Sampel ialah bagian yang ingin dikaji oleh suatu populasi yang menjadi objek studi.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dari kelengkapan populasi maka ditentukan sejumlah sampel yang terdiri dari responden serta informan yang dinilai bisa mewakilkan kelengkapan populasi.

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 12.

³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 95.

⁵ Surahman, (et.al), *Metodologi Penelitian*, Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016, hlm. 84.

1. Responden

Responden ialah orang yang memberi informasi menurut pengalaman dengan langsung, ada pula yang menjadi responden ialah:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2 (dua) orang.
- b. Istri sebagai penggugat 6 (enam) orang.
- c. Suami sebagai tergugat 2 (dua) orang.

2. Informan

Informan ialah orang yang ataupun pribadi yang memberi keterangan data yang diperlukan oleh penulis sebatas yang dipahaminya serta penulis tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diharapkannya.⁶ Adapun yang menjadi informan adalah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala
- b. Staff KUA Kecamatan Syiah Kuala 1 (satu) orang.
- c. Akademisi FH USK bidang Perdata Perkawinan 2 (dua) orang.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menghimpun data primer dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa tulisan-tulisan, referensi-referensi hukum, UU Perkawinan, KHI, serta penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penulisan artikel tersebut.

2. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan teknik wawancara langsung responden atau informan yang ada kaitannya dengan artikel tersebut, dengan maksud supaya data yang didapat pada artikel tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkesan mengada-ngada.

Cara Menganalisis Data

Analisis data yang dipakai pada artikel tersebut ialah berupa data primer yang didapat dari bahan pustaka, hingga data sekunder yang didapat dari tanya jawab, jadi cara yang akan dipakai untuk menganalisis data ialah dengan cara melaksanakan kajian ketentuan

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 174-175.

perundangan-undangan serta ketentuan yang lain. Dilaksanakan pula analisis terhadap beberapa kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat dengan Alasan Ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Perceraian di Provinsi Aceh tergolong tinggi serta meningkat tiap tahunnya. Mahkamah Syar'iyah Aceh mencatat sejak Januari sampai Desember 2021, total perceraian di Aceh hingga 6.448 kasus yang telah ditetapkan. Kasus yang ditetapkan yaitu 1.474 keputusan cerai talak serta 4.974 keputusan kasus tuntutan cerai. Humas Mahkamah Syar'iyah Aceh Darmansyah Hasibuan menyebutkan bahwa kasus perceraian di Aceh meningkat tiap tahunnya. Faktor yang paling banyak adalah ekonomi dan tanggung jawab suami.⁷

Almihan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pula berpendapat bahwa alasan paling banyak terjadinya gugatan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ialah karena ekonomi. Faktor perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, judi, dan alasan-alasan lain yang sangat mempengaruhi terjadinya cerai gugat. Perkara cerai gugat karena ekonomi sangat banyak ditemukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁸

Adapun aspek-aspek yang mengakibatkan isteri mengajukan cerai gugat dengan alasan ekonomi antara lain:

a. Penghasilan Suami yang Tidak Menentu

Penghasilan suami sangat berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, karena penghasilan yang cukup akan membuat rumah tangga harmonis. Penghasilan sangat berperan penting karena jika penghasilan suami mencukupi maka permasalahan karena ekonomi tidak akan terjadi. Antara suami dan isteri harusnya saling mengerti dan saling memahami khususnya dalam hal ekonomi keluarga dan harus ada transparansi mengenai keuangan. Transparansi mengenai keuangan dalam rumah tangga juga sangat diperlukan agar suami isteri tahu uang habis untuk apa saja.⁹

⁷ Aceh Journal National Network, Angka Perceraian di Aceh Capai 6.448 Perkara, Banyak Isteri Gugat Suami, <https://www.ajnn.net/news/angka-perceraian-di-aceh-capai-6-448-perkara-banyak-istri-gugat-suami/index.html>, [diakses 11/11/2022].

⁸ Almihan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* 18 Agustus 2022.

⁹ Saiful, Akademisi Fakultas Hukum USK, *wawancara* 9 September 2022.

b. Suami Tidak Bekerja

Pekerjaan suami sangat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila suami sebagai kepala keluarga tidak punya pekerjaan jadi keperluan rumah tangga tidak mungkin terpenuhi. Suami selaku pemimpin rumah tangga berkewajiban guna mencukupi segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Namun, jika suami tidak bekerja maka kebutuhan isteri dan anak tidak akan tercukupi. Hal inilah yang sering membuat terjadinya pertikaian didalam rumah tangga yang ujungnya mengarah pada perceraian. Suami selaku seorang pemimpin rumah tangga harus bekerja, karena suami mempunyai tanggungjawab agar menafkahi istri serta anak-anaknya.

c. Pendapatan/Peghasilan Suami yang Kecil

Pendapatan suami yang kecil juga bisa memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Apalagi jika pendapatan/penghasilan isteri lebih besar dari suami. Pertengkaran bisa saja terjadi jika dalam rumah tangga penghasilan isteri lebih besar daripada penghasilan suami, karena hal tersebut akan membuat kesenjangan diantara suami serta istri.

d. Suami Tidak Memberikan Nafkah Isteri serta Anak-Anaknya

Nafkah ialah hal yang wajib diberi oleh suami kepada isteri serta anak-anaknya. Kurangnya nafkah yang diberi oleh suami dapat mengakibatkan berlangsungnya pertengkaran pada rumah tangga, yang mana pertengkaran itu sering berakhir dengan perceraian. Ekonomi sangat erat kaitannya dengan nafkah. Apabila kebutuhan ekonomi tercukupi maka nafkah juga bisa tercukupi walaupun persoalan itu belum semuanya betul. Dikarenakan ramai pula suami yang ekonominya di atas tapi malah pelit terhadap isterinya.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Menurut hasil tanya jawab dengan Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka diperoleh data bahwasanya peninjauan Hakim untuk menetapkan kasus cerai gugat selalu didasarkan atas permasalahan yang menjadi dasar perceraian tersebut.¹⁰ Permasalahan yang jadi dasar perceraian ialah terjadinya pertikaian serta perkelahian

¹⁰ Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* 13 Juni 2022.

dengan berkepanjangan antara suami isteri, pertikaian tersebut terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, adanya orang ketiga dan lain sebagainya.¹¹

Pembahasan mengenai dasar peninjauan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didalam menetapkan kasus perceraian dengan alasan ekonomi didasarkan pada penelitian kasus pada sejumlah keputusan mengenai kasus tuntutan cerai adalah sebagai berikut:

a. Keputusan No. 45/Pdt.G/2018/MS.Bna

Majelis Hakim didalam menetapkan kasus ini melakukan peninjauan menurut bukti-bukti serta informasi saksi-saksi pada persidangan. Berdasarkan kenyataan hukum yang telah diuraikan dalam surat gugatan maka hakim beranggapan bahwasanya penggugat serta tergugat selaku suami istri tidak bisa membangun kembali keharmonisan rumah tangga sebagaimana mestinya.

b. Keputusan No. 437/Pdt.G/2019/MS.Bna

Pertimbangan Hakim untuk menetapkan kasus tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang berlangsung dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga penggugat serta tergugat yang tidak menggambarkan kembali sebagai rumah tangga yang tenteram, cinta kasih serta mendapat rahmat, di mana diantara penggugat serta tergugat seringkali berlangsung pertikaian serta perkelahian hingga ikatan mereka tidak menggambarkan kembali ikatan yang bagus sebagaimana suami istri seperti biasanya, hal ini sepadan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266/KA-AG/1993 tanggal 25 Juni 1994. Hakim juga mempertimbangkan bahwasanya atas kasus tersebut bisa diimplementasikan Yurisprudensi MA-RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menjelaskan jika suami isteri berlangsung pertikaian serta perkelahian hingga berlangsung pisah ranjang, jadi rumah tangga keduanya sudah terbelah serta tuntutan perceraian sudah mencukupi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 hingga tuntutan itu perlu disetujui.

c. Keputusan No. 287/Pdt.G/2020/MS.Bna

Pertimbangan Hakim didalam menentukan kasus ini didasarkan atas kenyataan yang berlangsung dalam persidangan dan berdasarkan bukti yang ditemukan. Bahwasanya tuntutan utama penggugat ialah meminta supaya penggugat diceraikan

¹¹ Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara* 13 Juni 2022.

dari tergugat dengan dasar dalam pokoknya sejak sekitar sejak setahun yang lalu, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat diawali berlangsung pertikaian serta perkelahian diakibatkan tergugat kurang berkewajiban dalam menafkahi, tergugat menggunakan barang terlarang narkoba dan tidak taat beribadah.

d. Keputusan No. 267/Pdt.G/2020/MS.Bna

Majelis Hakim didalam menentukan kasus ini melakukan pertimbangan menurut bukti-bukti serta informasi saksi-saksi dalam persidangan. Bahwasanya rumah tangga diantara mereka betul-betul sudah hancur, pertautan hati antara keduanya telah sirna sampai susah untuk dirukunkan lagi, dikarenakan itu gugatan penggugat sudah berlandaskan hukum sebagaimana ketetapan uraian Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

e. Keputusan No. 116/Pdt.G/2021/MS-Bna

Pertimbangan Hakim didalam menentukan kasus tersebut mengacu pada fakta yang terjadi di persidangan. Bahwa yang menjadi persoalan rumah tangga penggugat serta tergugat adalah seringkali terjadinya pertikaian dikarenakan kurang menafkahi penggugat hingga diantara penggugat serta tergugat sudah berlainan rumah. Bahwasanya menurut peninjauan-peninjauan itu sudah ditemukan kenyataan pada persidangan bahwasanya diantara penggugat serta tergugat benar sudah terjadi pertikaian serta perkelahian yang mendalam dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam alasan perceraian yang termuat pada huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

f. Keputusan No. 130/Pdt.G/2021/MS.Bna

Dalam menetapkan kasus tersebut Majelis Hakim melakukan pertimbangan menurut pembuktian serta informasi saksi-saksi pada persidangan. bahwasanya dalil yang dijadikan landasan gugatan penggugat yang mana penggugat dengan tergugat sudah berlangsung pertikaian dengan berkelanjutan serta harapan yang sudah tidak ada pada rumah tangganya dikarenakan tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat, tergugat pula tidak berkewajiban dan tidak menafkahi pada penggugat serta anak-anaknya. Terhadap dalil itu bisa dijadikan landasan perceraian seperti tujuan Pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisis salinan putusan putusan pada tahun 2018 sampai 2021 yang menjadi sampel, cuma 1 perkara yang tergugatnya datang dalam persidangan sementara 5 kasus harus di putus secara *verstek* (tidak dengan perihal hadir tergugat ataupun kuasanya). Peninjauan Hakim didalam putusannya dilandaskan dalam:

- a. Pertikaian yang berlangsung tiada hentinya diantara penggugat serta tergugat sudah mencukupi syarat hukum.
- b. Proses mediasi yang tidak berhasil dilakukan.
- c. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.
- d. Kaidah-kaidah maslahat dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya cerai gugat dengan alasan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu pertama faktor penghasilan suami yang tidak menentu, apabila kebutuhan dan ekonomi tercukupi maka cerai gugat dapat dihindari. Selanjutnya adalah faktor suami tidak bekerja, apabila suami bekerja maka cerai gugat dapat dihindari karena yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan adalah suami. Faktor selanjutnya adalah pendapatan/penghasilan suami yang kecil, penghasilan suami sangat menentukan keharmonisan di dalam rumah tangga, jika penghasilan suami kecil maka besar kemungkinan permasalahan dapat terjadi. Faktor yang terakhir adalah suami tidak menafkahi istri serta anak-anaknya, nafkah merupakan kewajiban dari suami, namun masih ada suami yang melalaikan hal tersebut.

Pertimbangan Hakim untuk menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan dasar ekonomi ialah menurut kenyataan-kenyataan serta pembuktian yang terjadi pada persidangan, yaitu Hakim mempertimbangkan masa depan penggugat dan anak-anaknya lebih baik jika pasangan suami isteri tersebut bercerai. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur kemaslahatan (kebaikan) untuk kedua pihak yang bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Made Pasek Diantha, I, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surahman, (et.al), 2016, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
- Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lainnya

- Aceh Journal National Network, Angka Perceraian di Aceh Capai 6.448 Perkara, Banyak Istri Gugat Suami, <https://www.ajnn.net/news/angka-perceraian-di-aceh-capai-6-448-perkara-banyak-istri-gugat-suami/index.html>,